

Sejarah Organisasi

1. Era Pemerintahan daerah berdasarkan UU No 5 tahun 1974.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pemerintahan Di Daerah, sebenarnya titik berat otonomi telah diletakkan pada Daerah Tingkat II dengan maksud untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan efektivitas pembangunan dengan pertimbangan bahwa Daerah Tingkat II yang langsung berhubungan dengan masyarakat sehingga diharapkan dapat lebih mengerti dan memahami aspirasi yang berkembang di masyarakat. Namun pada prakteknya urusan pemerintahan yang secara riil diserahkan dan ditangani Daerah Tingkat II masih sangat sedikit dan juga lebih banyak pada urusan-urusan rumah tangga daerah yang lebih memberikan beban kepada daerah daripada memberikan kontribusi kemampuan keuangandaerah.

Pada era ini sebagian besar Urusan Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi masih merupakan urusan Pemerintah Pusat dan di daerah dilaksanakan oleh instansi vertikal yang dikenal dengan Kantor Departemen yang meliputi Kantor Departemen Perdagangan, Kantor Departemen Perindustrian dan Kantor Departemen Koperasi.

2. Era Percontohan Otonomi Daerah.

Sesuai dengan pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 sekaligus sebagai upaya mempersiapkan Daerah Tingkat II melaksanakan otonomi daerah maka pada tahun 1992 telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II.

Pada era ini di Kabupaten Sleman dibentuk 22 Dinas Daerah yang tiga diantaranya adalah dinas yang menangani urusan Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, yaitu :

- a. Dinas Perindustrian, dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 1995 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Perindustrian Kabupaten Sleman.
- b. Dinas Perdagangan, dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1995 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Sleman.
- c. Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Kabupaten Sleman.

3. Era Pemerintahan daerah berdasarkan UU No 22 tahun 1999.

Pada era pemerintahan daerah yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas yang menangani Urusan Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi telah mengalami satu kali perubahan. Pada awalnya dibentuk Dinas Perekonomian dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman. Dinas ini mengurus bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Pengusaha Kecil, serta Pariwisata. Selanjutnya dalam perkembangannya diubah menjadi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Penanaman Modal (P2KPM) yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Keputusan Bupati Sleman Nomor 28/Kep.KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Penanaman Modal.

4. Era Pemerintahan daerah berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 sampai sekarang.

Pada era ini, Dinas yang mengurus bidang Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi mengalami perubahan. Awalnya, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Penanaman Modal (P2KPM) yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, mengalami perkembangan dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, maka pada tahun 2009 Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Penanaman Modal (P2KPM) diubah menjadi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah No 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, dinas yang menangani urusan Perindustrian, Perdagangan, dan koperasi kembali mengalami perubahan, yang awalnya Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dengan Dinas Pasar kemudian digabung menjadi satu yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan mulai tahun 2017 hingga saat ini.